

LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN *WORK SHOP* KERJA SAMASE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

A.	PENDAHULUAN
-----------	--------------------

Dalam pelaksanaan kerjasama daerah diperlukan proses dari mulai persiapan sampai dengan pengawasan agar kerjasama tersebut dapat menghasilkan sesuai harapan. Maka untuk kepentingan tersebut berdasarkan pasal 5 permendagri 22 tahun 2009 tentang petunjuk tata cara kerjasama daerah Gubernur membentuk timkoordinasi kerjasama daerah yang akrab disebut TKKSD.

Dalam melaksanakan tugas TKKSD diberikan peran dan fungsi yang cukup luas sebagai inisiasi maupun pengawal kerjasama daerah .

Tugas TKKSD sesuai penjabaran dalam pasal tersebut antara lain :

1. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
2. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
3. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
4. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
5. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
6. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
7. Memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama; dan
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah kabupaten/kota.

Namun secara kenyataan dalam melaksanakan peran dan fungsinya TKKSD pasti memiliki kendala yang perlu dipecahkan bersama antara lain seperti dukungan terhadap TKKSD belumlah sesuai harapan.

Penguatan peran dan fungsi tim tkksd sangat penting, selain faktor dukungan seperti yang telah disebutkan di atas yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas SDM yang ada, seperti yang kita lakukan pada hari ini.

Melalui acara ini diharapkan dengan penguatan peran dan fungsi TKKSD baik melalui dukungan program dan sdm tersebut dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta dapat membangun sinergitas pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, pemerintah daerah dengan pihak swasta maupun pihak luar negeri agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan peran daerah menjadi pendorong utama agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Mensosialisasikan peran, tugas dan wewenang TKKSD terkait dengan pelaksanaan tugas Kerja Sama Daerah;

2. Sasaran

- a. Terwujudnya pelaksanaan tugas dan peran TKKSD di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama agar lebih menguntungkan bagi daerah;
- c. Memperluas objek dan subjek kerjasama daerah.

D. HASIL YANG DI HARAPKAN

1. Terselenggaranya peran optimal dari TKKSD dalam proses kerjasam daerah;
2. Tercapainya hasil yang maksimal dari setiap kerjasama yang dilakukan oleh Daerah;

E. MATERI PEMBAHASAN

1. Kerjasama Daerah dengan Daerah lain ;
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
3. Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

F. NARASUMBER

1. Kepala Subdit Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah
Direktorat Dekonstrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Kemendagri;
2. Kabid Kerja Sama antar Negara Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri.

G. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kelembagaan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

2019, dilaksanakan di Ruang Rapat Tanjung Pesona Lantai Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu 30 Oktober 2019.

H. PESERTA

Peserta Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kelembagaan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019, sebanyak 35 (tigapuluh lima) orang, terdiri dari Pejabat Provinsi, Pejabat Kabupaten/Kota yang terkait di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

I. PEMBIAYAAN

Biaya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelembagaan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.

J. PENUTUP

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kelembagaan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

**Mengetahui/ Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran,**

**M. HARIS, AR, AP.,MH
NIP. 19760620 199502 1 001**

Pangkalpinang, Desember 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**MUHAMMAD ALI AKBAR, SH, MM
NIP. 19780510 2005010118**

,